



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA DAN INVESTASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kerjasama operasional dan investasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama dan Investasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA DAN INVESTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pimpinan, adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan.
7. Pejabat Pengelola BLUD, adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
8. Investasi, adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
10. Kerjasama dengan pihak lain, adalah kesepakatan antara Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dengan pihak lain yang berbadan hukum.
11. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.
12. Kerjasama Operasional, adalah merupakan perikatan antara Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
13. Sewa menyewa, adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

14. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan.

BAB II

KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 3

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan.

Pasal 4

Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan rancangan perjanjian;
- d. penandatanganan perjanjian; dan
- e. pelaksanaan.

Pasal 5

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi obyek yang akan di kerjasamakan;
- b. pembahasan terhadap inventarisasi obyek yang akan di kerjasamakan, yang hasilnya disampaikan kepada direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan;
- c. menyiapkan informasi data yang lengkap mengenai obyek yang akan di kerjasamakan dan menganalisa manfaat serta biaya kerjasama; dan
- d. menetapkan tim teknis atau tenaga ahli dalam rangka membantu tugas Tim Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan jika di perlukan.

Pasal 6

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah penawaran obyek yang akan dikerjasamakan dari dan ke pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Penawaran objek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat penawaran.
- (3) Setiap penawaran yang masuk dilakukan evaluasi dan negosiasi berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama dan yang paling menguntungkan.
- (4) Hasil evaluasi dan negosiasi penawaran dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar usulan mitra kerjasama, yang ditetapkan melalui keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Pasal 8

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Naskah Perjanjian Kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas para pihak;
- b. jenis kerjasama yang dilakukan;
- c. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- d. tata cara pembayaran;
- e. ketentuan wanprestasi;
- f. jangka waktu perikatan;
- g. keadaan memaksa/force majeure;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. pengakhiran kerjasama;
- j. hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB III

INVESTASI

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 10

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 12

Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pelaksanaan investasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan dituangkan dalam RBA tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan.
- (2) Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR
71 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan

Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 1963061199303 2 003

